



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, perlu disusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Magelang
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Magelang.
5. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat .
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 bertujuan untuk :

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan, meliputi :
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Fokus dan sasaran pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Jadwal pelaksanaan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018.

Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pengawasan Walikota terhadap perangkat daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai kewenangannya dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pengawasan terhadap:

- a. perangkat daerah;
- b. bagian pada Sekretariat Daerah;
- c. Unit Pelayanan Teknis;
- d. Sekolah; dan
- e. Badan Usaha Milik Daerah; yang memiliki resiko tertinggi.

Pasal 7

Walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

NAMA PEJABAT (S/P)	
Kantor Walikota Magelang	
JABATAN	Paraf
Kepala Kantor	
Bendahara	
Keuangan	
Ka. Subbag	
Ka. Administrasi	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018

FOKUS PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 ✓

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang dimaksudkan untuk menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Magelang berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah serta Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018, adalah :

I. PENGAWASAN UMUM

Pengawasan Umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018, dengan fokus :

- A. Kelembagaan Daerah;
- B. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- C. Keuangan Daerah;
- D. Perencanaan Pembangunan Daerah;
- E. Pelayanan Publik Daerah;
- F. Kebijakan Daerah;
- G. Pengawasan Lainnya.

II. PENGAWASAN TEKNIS

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah Kota Magelang bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- A. Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu :
 1. Bidang Pendidikan;
 2. Bidang Kesehatan;
 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
 6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

B. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu :

1. Bidang Tenaga Kerja;
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
3. Bidang Pangan;
4. Bidang Pertanahan;
5. Bidang Lingkungan Hidup;
6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
10. Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Bidang Penanaman Modal;
13. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Bidang Statistik;
15. Bidang Persandian;
16. Bidang Kebudayaan;
17. Bidang Perpustakaan; dan
18. Bidang Kearsipan.

C. Urusan Pemerintahan pilihan, meliputi :

1. Bidang Perikanan;
2. Bidang Pariwisata;
3. Bidang Pertanian;
4. Bidang Perdagangan;
5. Bidang Perindustrian; dan
6. Bidang Transmigrasi.

III. PENGAWASAN WALIKOTA TERHADAP PERANGKAT DAERAH

- A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja
- B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat
- C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas;
- D. Reviu yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah;
- E. Evaluasi yang bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

IV. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA.

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan pengawasan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, yang meliputi konsultasi, sosialisasi dan asistensi.

V. PENUTUP

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Kota Magelang harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat berpartisipasi dalam mewujudkan Pemerintah Kota Magelang yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Magelang Tahun 2018 disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Kebijakan ini juga disusun sebagai strategi Inspektorat Kota Magelang dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Magelang, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PELEKAT	PARAF
1. SINDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

NASKAH DINAS (SPD)	
Inspektorat Kota Magelang	
JABATAN	Paraf
Inspektur	
Sekretaris	
Irbanwil	
Ka. Subag	
Staf Administrasi	